



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

. NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, dan memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Indikator kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif baik secara fisik, mental dan sosial.
7. Panti sosial Pemerintah adalah panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau lembaga pelayanan sosial yang termasuk binaan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Panti sosial non Pemerintah adalah panti sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Dinas adalah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UTPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan SPM terdiri atas :
 - a. jenis pelayanan dasar dan sub kegiatan dasar;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. target pencapaian SPM.
- (2) Gubernur menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial.
- (2) Penanggulangan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial;
 - c. penanggulangan korban bencana; dan
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- (3) Pelaksanaan program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pemberian bantuan sosial bagi PMKS; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dan panti sosial.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Pemerintah; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
- (5) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bantuan sosial bagi korban bencana; dan
 - b. evakuasi korban bencana.
- (6) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi :
 - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
 - b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan tidak mampu.

Pasal 4

Penetapan indikator kinerja dan target pencapaian SPM yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja dan target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam perencanaan program target SPM secara bertahap oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Perencanaan program target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis SPM.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan SPM kepada SKPD, UPTD dan panti sosial non Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan peralatan atau bantuan teknis lainnya mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. penyusun rencana SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi karya pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 8

Pengendalian pelaksanaan SPM dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan SPM dan pengendalian pelaksanaan SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai target sesuai dengan SPM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2015

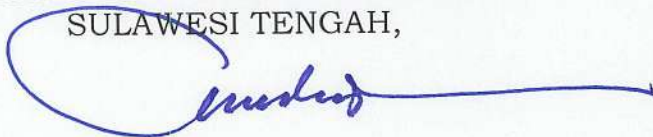
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 358